

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Siti Maymuna (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Perkawinan Siri; Perlindungan
Hukum; Status Anak

(✉) Korespondensi ke:

maymunasiti@gmail.com

Abstrak: Perkawinan sirri banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar. Karena sering kali nikah siri tersebut dilakukan sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya. Meski pada dasarnya tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana perkawinan siri tersebut dilakukan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, mempelajari serta menganalisa dengan metode dokumentasi atau study dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian, hukum ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada Penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Dan bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan semata-mata karena setiap anak yang lahir ke dunia ini mempunyai hak yang sama dalam hukum negara.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tersebut terjadi antara seorang laki dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat lahir dan batin terhadap keluarga masing dan juga masyarakat. Dalam Hukum Islam menerangkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam (Soiman, 2017).

Yang mana rukun dan syarat sah perkawinan dalam Hukum Islam tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan bahwa hal yang termasuk dalam rukun nikah adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah nikah adalah beragama Islam, adanya persaksian, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram dan adanya mahar.

Adapun rukun dan syarat sah perkawinan dalam Hukum Positif tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU, 1974).

Dari penjelasan di atas bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan

pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU, 1974), yaitu :

- (1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada pasal 7 (UU, 1974) disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: (a) Mempelai pria dan wanita, (b) Wali, (c) Saksi, (d) Akad nikah. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang (Soiman, 2017).

Namun, melihat dari kriteria rukun maupun syarat nikah di atas, tidak adanya penyebutan perihal pencatatan, maka dari itu keberadaan saksi sudah dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Maka dari itu kasus praktek nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang mana maksud dari perkawinan siri tersebut adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan dianggap sah menurut agama karena dilakukan di hadapan kyai, modin, ustadz dan lain sebagainya tetapi tidak sah dalam peraturan hukum yang berlaku karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai perkawinan yang sah.

Hukum positif di Indonesia masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal tersebut juga sama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "Pencatatan

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (UU, 1974). Sedangkan bagi yang di luar agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor pencatatan sipil.

Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Karena jika suatu perkawinan antara suami dan istri tidak dicatatkan, maka mereka tidak memiliki bukti autentik mengenai perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (Soiman, 2017).

Pencatatan nikah menyebabkan berubahnya status hukum perkawinan, dari perkawinan bawah tangan atau Siri menjadi perkawinan yang legal menurut UU. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa perkawinan Siri tetap sah karena sesuai dengan hukum agama, tetapi merupakan perkawinan yang tidak legal (tidak diakui oleh hukum yang berlaku) sebelum perkawinan itu dicatatkan. Akibat hukum dari status legal tersebut adalah adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, dan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, disamping terhadap harta dalam perkawinan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan Siri tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh hukum. Artinya bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak sekalipun dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Status mereka adalah menjadi anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga apabila bapaknya melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Juga apabila bapaknya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat hak untuk mewaris sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*library reseach*). Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Arikunto, 1989).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali, 2014).

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mempelajari serta menganalisa dengan metode dokumentasi atau study dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Nikah Sirri menurut Undang-undang 1974

Pernikahan sirri lazim disebut pernikahan di bawah tangan. Pernikahan sirri lazim dilakukan dihadapan ustad atau ulama' namu tidak di catat dikantor urusan agama (KUA),

perkawinan tersebut sah, namun secara hukum perkawinan ini tidak diakui resmi oleh negara. Dengan demikian hak perempuan sebagai isteri lemah secara hukum, apalagi jika status suami yang masih terikat status perkawinan.

Secara harfiah, “sirri” berarti “rahasia”. Oleh karena itu, pernikahan sirri merupakan pernikahan rahasia dari pengetahuan banyak orang. dalam hal ini adalah ajaran islam yang merupakan perbuatan perkawinan, menurut kaidah agama. Nmaun karena berbagai alasan, dalam hal ini penguasa yang berwenang tidak dapat, melaksanakan perkawinan secara sah. Pemerintah yang diwakili Departemen Agama.

Dalam hukum islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin diseluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain (Anderson, 1994). Perkawinan adalah *mitsaqon ghalidhan*, atau ikatan kokoh yang dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, para ulama’ menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban bersaksi adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafi, dan Hambali (Yunus, 1996).

Dalam KUHP Perdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh: (a) Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. (b) Scholten berpendapat bahwa “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”. (c) Kartasapoetra mengartikan bahwa “perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin” (Istiqamah, 2011).

Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (I) menegaskan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (I) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini (DPPA, 2003).

Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (DPPA, 2003).

Pembahasan

Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

Kedudukan anak sebagai hasil dari perkawinan merupakan bagian penting dalam suatu keluarga dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak sah. Seorang anak sah ialah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

Dan sahnya seorang anak dalam Islam dapat menentukan apakah anak tersebut ikut nasab dari hubungan bapak atau tidak.

Dalam hal ini hubungan nasab tidak dapat di tentukan atas kehendak dan kerelaan manusia itu sendiri, namun ditentukan oleh perkawinan atas nama Allah yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Maka dari itu, anak hasil nikah siri juga dianggap sah dan berhak mendapatkan status, hak, dan juga perlindungan hukum beserta pengakuan dari bapak dan juga keluarga bapaknya.

Oleh karena itu, Islam tidak membedakan status anak dalam perkawinan siri. Selama perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah di tetapkan dalam hukum Islam, maka perkawinannya tersebut hukumnya sah begitu pula anak hasil dari nikah siri itu status dan haknya sama sebagai anak sah.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, yang mana perkawinan tersebut sudah tercatat melalui hukum negara. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan (anak hasil zina) (Satrio, 2000). Dan anak hasil nikah siri sendiri adalah anak hasil dari perkawinan yang sah secara agama karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam namun, anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara disebabkan tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah di mata hukum.

Maka dari itu, status anak yang terlahir akibat dari perkawinan siri akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum, yang berakibat di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Ada beberapa alasan menurut ilmuwan di Indonesia yang menjadikan istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dalam peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada yang mengatur kepastian hal tersebut.

Begitu pula tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri di antaranya yaitu: (a) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri di mata hukum di anggap sebagai anak tidak sah; (b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; (c) Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, dan (d) Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya (Jubaidah, 2008).

Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir Hasil dari Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 KHI. Menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah.

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini (Siraj, 1993). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua.

KESIMPULAN

Status perkawinan yang tidak tercatat adalah menurut Undang-undang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi perkawinan yang tidak dicatat menurut undang-undang tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatat diidentikkan dengan perkawinan secara agama dan adat, dimana perkawinan ini tidak dilakukan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA). Perkawinan yang tidak tercatat dan dijalankan sebagian umat Islam di Indonesia adalah mengadopsi pemahaman dalam kitab fiqh yang menyatakan pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa harus dicatatkan. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi si anak. Ayah biologisnya dengan itikad tidak baik sewaktu-waktu bisa mengingkari bahwa ia adalah anaknya sehingga hak-haknya tidak didapatkan sebagaimana anak-anak yang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah melalui isbat nikah (penetapan nikah) penetapan asal-usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai). Setelah melakukan isbat nikah dari adanya pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui isbat nikah dalam putusan pengadilan agama dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor adalah: anak-anak yang lahir

dari perkawinannya menjadi anak sah; timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya; timbulnya waris mewarisi antara orangtua dengan anaknya ataupun sebaliknya; terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan; anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orangtua laki laki; dan anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya.

REFERENSI

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abdussalam. (2012). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. (2010). *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Albaroni. *Nikah Sirri Berdampak pada Masa Depan Anak*. <http://mbakdlol.wordpress.com>. diakses pada tanggal 17 Juli 2022, pukul 21:15.
- Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jurjanniy, al-Syarif Ali bin Muhammad. (1988). *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah.
- al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. (1998). *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Anderson. (1994). *Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rafa'i, Muhammad Nasib. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asikin, Amirudin Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darajat, Zakiyah. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*.
- DepDikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. (2003). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Fadhlullah, Sayyid M. H. (2000). *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Hadi, Sutrisno. (1980). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Hakim, Abdul Hamid. (1976). *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanifah, Uni. (2021). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi). *Skripsi*; Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hassan, Muhammad Kamal. (1987). *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- <http://advokatku.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2022, pukul 20:12.
- <http://akmapala09.blogspot.com.html>. Diakses tanggal 15 Juli 2022, pukul 20.55.
- <http://www.idlo.int/bandaacehawareness>. Diakses tanggal 16 Juli 2022, pukul 20.41.
- Isnaini, Enik. (2012). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Independent*, 2(1), 62.
- Istiqamah. (2011). *Hukum Perdata di Indonesia*. Gowa: Alauddin Press.
- Jubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kahfi, Dona dan Iballa, Ma. (2014). Nikah Sirri dalam Perspektif Hadist. *Skripsi*; Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Lukito, Ratno. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Maloko, M. Thahir. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Sipakalebi'*, 1(2), 224-231.
- Maya C.P., Helda Mega. (2002). *Perkawinan Dibawah Tangan/Sirri Ditinjau Dari Perspektif Hukum*.
- Nawawi, A. Hasyim. (2015). Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). *AHKAM*, 3(1), 114.
- Olivia, Fitria. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 11(2), 137.
- Sahri, Ahmad dan Arif, Suyud. (2013). Kedudukan Hukum Nikah Sirri Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. *Skripsi: Fakultas Agama Islam UIKA Bogor*.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siraj, Muhammad. (1993). *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar*. Jakarta: INIS.
- Soiman, Momon Umar Basri. (2017). Dampak Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 36.
- Susanto, Cornelius Eko. (2010). *Perkawinan yang tidak Dicatatkan Korbannya Anak*. Harian Media Indonesia; Minggu, 21 Februari 2010.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet. I. Jakarta: Visimedia.
- Tihami dan Sabrani, Sohari. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, Mahmud. (1996). *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar-al-Fikr.
- Zulfan. (2017). Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan. *Skripsi; IAIN Imam Bonjol Padang*.